PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG

MAHKAMAH ANGKARAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang:

- 1. Bahwa dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang perlu dibentuk Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang dapat memeriksa dan mengadili dengan cepat perkara-perkara pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kemiliteran dan/atau perbuatan-perbuatan menentang Pemerintah yang sah;
- 2. Bahwa untuk lebih melancarkan jalannya Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang tersebut perlu ditinjau kembali Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/ 047/1959 tanggal 19 Nopember 1959 dan Peraturan Pemerintah Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No.20/Peperpu/AU-1958 tanggal 28 April 1958, dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;
- 3. Bahwa karena keadaan memaksa, Peraturan tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi;

Mengingat:

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;
- 2. Pasal-pasal 3 ayat (1),44 ayat (1) dan 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;
- 3. Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 52) tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan;
- 4. Undang-undang No. 6 tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 53) tentang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan Tentara, berhubungan dengan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 1) tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 1950; jis Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958/12) tentang penetapan hari mulai berlakunya Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1958;

Memutuskan:

Pertama: Mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No. 20/Peperpu/AU-1958 tanggal 28 April 1958;

Kedua: Dengan membatalkan semua ketentuan yang

bertentangan dengan Peraturan ini.

Menetapkan: Peraturan tentang Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan

Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang.

Pasal 1

Dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang, oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, untuk masing-masing Angkatannya, dapat dibentuk satu lebih Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang.

- (1) Pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ada seorang Ketua, seorang atau lebih Ketua Pengganti dan beberapa orang anggota yang semuanya berpangkat Perwira.
- (2) Jika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, maka yang menjadi Ketua/Ketua Pengganti harus serendah-rendahnya seorang Perwira Menengah Ahli Hukum.
- (3) Pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ada seorang Perwira sebagai Panitera dan seorang atau lebih Perwira sebagai Panitera Pengganti.
- (4) Ketua/Ketua Pengganti, anggota-anggota dan Panitera/Panitera Pengganti pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang diangkat oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pada tiap-tiap Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ada seorang Perwira ahli Hukum sebagai Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara, yang bila perlu dibantu oleh seorang atau lebih Perwira sebagai Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara Pengganti yang melakukan pekerjaan Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara dibawah tanggung-jawab Oditur Angkatannya.
- (2) Jika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, maka yang menjadi Oditur/Oditur Pengganti Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara harus serendah-rendahnya seorang Perwira Ahli Hukum.
- (3) Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara dan Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara Pengganti pada Mahkamah Angkatan Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang, diangkat oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Panglima-panglima/Komandan-komandan setempat oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan diperbantukan seorang atau lebih Perwira pembantu dalam melakukan pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang bersidang dengan Ketua atau Ketua Pengganti, dua orang anggota, seorang Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara atau Oditur Angkatan Darat/Angkatan Laut/Angkatan Udara Pengganti dan seorang Panitera atau Panitera Pengganti.
- (2) Dalam hal terdakwa adalah seorang Perwira, maka pangkat dari Ketua/ketua Pengganti beserta anggota-anggotanya harus sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terdakwa.

Pasal 5

- (1) Apabila didalam suatu perkara diantara terdakwa-terdakwanya terdapat seorang bukan anggota Angkatan Darat. Angkatan Laut atau Angkatan Udara, maka Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan dapat menetapkan susunan sidang yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini.
- (2) Selain hal yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, hanya dengan izin Menteri Keamanan Nasional, dapat menetapkan susunan sidang yang lain dari pada yang ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini.
- (3) Susunan sidang yang menyimpang dari pada yang ditentutukan dalam pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota termasuk Ketua/Ketua Penggantinya.

Pasal 6

- (1) Tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan.
- (2) Jika tidak ditentukan lain oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, maka Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang tersebut bersidang ditempat kedudukannya atau ditempat lain didaerah hukumnya.

Pasal 7

Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir semua perkara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun didalam daerah hukumnya sejak tanggal 15 Pebruari 1958 seperti tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan/atau dalam Bab I dan II dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 8

Apabila didalam suatu perkara terdakwa-terdakwanya berasal lebih dari satu Angkatan, maka perkaranya diajukan kepada masingmasing Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara

Pasal 9

Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi Pengadilan Tentara berlaku juga bagi Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang, apabila tidak bertentangan dengan peraturan ini dengan ketentuan bahwa:

- 1. mengenai hukum pembuktian dalam acara pidana berlaku pasal 78 sampai dengan 83 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia;
- 2. keterangan saksi secara tertulis dan dibuat atas sumpah dan dibacakan dipersidangan pengadilan disama-hargakan dengan keterangan lisan yang diberikan dengan sumpah;
- 3. mengenai barang-barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah oleh pejabat yang bersangkutan dengan dicantumkan macam, jumlah, tempat dan waktu barang tersebut disita.

Pasal 10

- (1) Semua putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Angkatan Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang, sebelum diumumkan dan dilaksanakan harus lebih dahulu diajukan kepada Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan pelaksanaan (fiat executif)
- (2) Setelah persetujuan pelaksanaan (fiat excutie) itu diperoleh, maka oleh Ketua Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang putusan itu segera diumumkan dan dilaksanakan, dengan tidak mengurangi apa yang di-tentukan dalam pasal 12 Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat yang dimakdud dalam pasal 10 ayat (1) berkeberatan untuk memberikan prsetujuan pelaksanaan (fiat executie), maka Kepala Staf Angkatan atau Panglima/Komandan tersebut akan mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan itu kepada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang telah menjatuhkan putusan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- (2) Apabila Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang dapat menyesuaikan putusannya dengan keberatan-keberatan yang dikemukakan itu, maka putusan yang semula diubah dan disesuaikan dengan keberatan-keberatan tersebut.
- (3) Apabila Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam keadaan Perang itu tetap pada putusannya semula, maka Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan tersebut atas tanggung-jawabnya sendiri dapat

menangguhkan pelaksanaan putusan itu.

- (4) Apabila Panglima/Komandan setempat yang menangguhkan pelaksanaan putusan itu, maka ia harus segera melaporkan hal ini kepada Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan dan apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan berpendapat bahwa putusan itu harus dilaksanakan, maka Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan memerintahkan Panglima/Komandan tersebut untuk memberikan persetujuan pelaksanaan (fiat executie)-nya.
- (5) Apabila Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan berkeberatan terhadap putusan itu atau apabila perkaranya baginya tidak jelas, maka ia menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung yang akan memberikan putusannya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan putusan-putusan yang tidak memuat hukuman mati, tidak tertunda karena permohonan grasi.
- (2) Pelaksanaan semua putusan yang memuat hukuman mati dan telah memperoleh persetujuan pelaksanaan (fiat executie) Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan atau Panglima/Komandan setempat yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, selalu harus ditunda menurut hukum, agar supaya Presiden mendapat kesempatan memberi grasi, sampai ada keputusan Presiden tentang hal itu.
- (3) Bila permohonan grasi diajukan, maka Panitera pada Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang bersangkutan menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Tentara Agung.

Pasal 13

Panglima/Komandan yang tersebut dalam pasal 10 Peraturan ini diwajibkan mengamat-amati agar Oditur Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang yang berkedudukan didaerahnya menyelenggarakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan bila Oditur Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara itu tidak melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka Panglima/Komandan yang bersangkutan harus segera melaporkan hal itu kepada Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan, yang akan mengambil tindakan sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Apabila karena satu dan lain hal Peraturan ini tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat, maka perkara-perkara yang sedang atau akan harus diadili berdasarkan Peraturan ini, dialihkan kepada Pengadilan Tentara.

Pasal 15

Bagi perlakuan dari pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Udang-undang Hukum Pidana Tentara, maka:

a. didalam arti kata "tijd van oorlog" yang terdapat dalam kedua

kitab Undang-undang tersebut "termasuk, keadaan perang" menurut istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

b. didalam arti kata "vijand" yang terdapat dalam kedua kitab Undang-undang tersebut termasuk pula orang-orang yang terhadapnya dilakukan atau dapat dilakukan tindakan dengan kekerasan senjata.

Pasal 16

Pembiayaan Mahkamah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang dibebankan pada masing-masing Angkatan.

Pasal 17

Semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/047/1959 tanggal 19 Nopember 1959 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Udara No. 20/Peperpu/AU-1958 tanggal 29 April 1958, yang masih berlaku hingga mulai berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku terus menurut dan sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1960 Pejabat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 1960. Selaku Penguasa Perang Tertinggi Menteri Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI No. 2 TAHUN 1960

tentang

MAHKAMAH ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DALAM KEADAAN PERANG.

PENJELASAN UMUM.

Sesudah sewajarnya bahwa dalam daerah-daerah yang meskipun berada dalam bahaya dengan tingkatan keadaan perang memerlukan keadaan tetap terjaminnya kepastian hukum (rechtszekerheid); hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan jalan secara cepat memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang terjadi didaerah-daerah tersebut.

Pengadilan Tentara/Negeri (biasa), mengingat susunan, organisasi dan sifat-sifatnya ternyata kurang cukup memiliki syarat-untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Maka oleh karena itu, agar supaya perkara-perkara tentang tindak pidana mengenai perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kemiliteran dan/atau yang tersebut dalam Bab I dan II dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana didaerah-daerah itu dapat diperiksa dan diadili dengan cepat, perlu adanya Mahkamah yang khusus.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Perwira-perwira yang dimaksudkan disini hanyalah Perwiraperwira yang berpangkat militer effektip, sementara atau lokal. Yang dimaksud dengan Ahli Hukum dalam Peraturan ini, ialah

Yang dimaksud dengan Ahli Hukum dalam Peraturan ini, ialah yang serendah-rendahnya telah lulus dari ujian tingkat Baccalau-reat atau Sarjana Muda dalam Ilmu Hukum, dari Perguruan Tinggi/Akademi Pemerintah atau yang diakui Pemerintah.

Pasal 3.

Untuk membantu Panglima/Komandan dalam melakukan pemeriksaan, kepadanya diperbantukan seorang atau lebih Perwira yang sedapat mungkin seorang Ahli Hukum.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Untuk memenuhi kebutuhan praktek, kadang-kadang untuk suatu perkara tertentu diperlukan susunan tersendiri yang terdiri dari jumlah yang berlainan dari pada yang telah ditentukan. Dalam hal susunan sidang Mahkamah lebih dari tiga orang (termasuk Ketua/Ketua Penggantinya) diperlukan jumlah yang ganjil (termasuk Ketua/Ketua Penggantinya).

Pasal 6, 7 dan 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Angka 1 memuat suatu peraturan tentang pembuktian yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam H.I.R.

Kini ternyata, bahwa ketentuan pembuktian (bewijskracht) dari alat-alat bukti terserah kepada kebijaksanaan Hakim, kecuali dua hal, yaitu tentang keterangan terdakwa dan keterangan seseorang saksi, yang dua-duanya harus dikuatkan oleh alat bukti lain, agar dapat membuktikan seluruh tuduhan.

Angka 2 cukup jelas.

Angka 3 cukup jelas.

Pasal 10 sampai dengan pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara dan Kitab Undang Hukum Pidana. Pada umumnya menafsirkan perkataan-perkataan "vijand" dan "tijd van oorlog" secara sempit sekali, sehingga dengan demikian banyak orang, baik sipil maupun militer yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tidak dapat dihukum menurut pasal yang mengandung kedua pengertian tersebut diatas sebagai unsur-unsur tindak pidana yang dimaksudkan oleh pasal-pasal itu.

Dengan demikian, maka orang-orang yang melakukan kejahatan diwaktu keadaan bahaya, khususnya dalam keadaan perang seperti tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya dapat menghindarkan diri dari hukuman atau hanya memperoleh hukuman yang jauh lebih ringan dari pada yang seharusnya berhubungan dengan keadaan yang genting pada waktu ini. Hal ini dianggap tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum. Untuk mengatasi gejala-gejala perasaan yanq mengkhawatirkan yang timbul dalam lapangan ketertiban

keamanan umum yang membahayakan kelangsungan hidup dari Negara dan bangsa dan untuk menjamin keselamatan Negara, maka perlu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh Negara dan bangsa pada waktu ini.

Berhubung dengan itu maka dianggap perlu untuk memberikan suatu pengluasan penafsiran dari pada istilah .tijd van oorlog" dan istilah "vijand" seperti termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.

Pasal 16, 17 dan 18.

Tidak memerlukan penjelasan.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/64; TLN NO. 1995